

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan anak merupakan elemen penting dalam sistem hukum nasional, yang tercermin dalam berbagai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia¹. Anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penjelasan ini sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak ketika mengalami kehilangan orang tua akibat kematian, perceraian, atau ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan, negara melalui sistem hukum yang ada wajib hadir untuk memberikan perlindungan, salah satunya melalui mekanisme penetapan perwalian anak².

Perwalian anak tidak hanya berkaitan dengan aspek pengasuhan, tetapi juga mencakup aspek hukum lainnya, seperti hak waris, pengelolaan harta anak, serta

¹ Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), hal. 331-342.

² Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), hal. 774-784.

akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Problematika yang terjadi dalam kasus ini adalah ketika pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjamin dan tidak terabaikan. Sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar pengaturan mengenai hal ini melalui beberapa peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya dalam Pasal 330 hingga Pasal 398, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Realita yang terjadi dilapangan, konsep dan pelaksanaan perwalian dapat bervariasi tergantung pada pendekatan hukum yang digunakan, baik dalam sistem hukum perdata Barat maupun dalam sistem hukum Islam³.

Pengadilan Negeri sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara keperdataan, termasuk permohonan perwalian memegang peranan penting dalam menjamin keberadaan wali yang sah secara hukum. Mekanisme pengajuan perwalian ke pengadilan pada dasarnya melibatkan prosedur administratif dan yudisial. Proses ini dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan bukti, hingga pertimbangan hakim dalam menetapkan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan.

³ Utami, N. F., & Indrawati, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), hal. 62-70.

Proses permohonan perwalian anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus, merupakan salah satu perkara yang sering diajukan, seiring dengan kondisi sosial masyarakat Jakarta Barat yang dikenal memiliki dinamika keluarga yang cukup tinggi, termasuk angka perceraian, kemiskinan, dan kasus anak yang kehilangan pengasuh utama. Kondisi sosiologis Jakarta Barat sebagai wilayah metropolitan mencerminkan kompleksitas persoalan sosial dan hukum yang berdampak langsung terhadap kehidupan anak. Konflik keluarga yang terjadi sering menempatkan anak menjadi korban sehingga perlu segera dicarikan solusi hukum yang tepat untuk menjamin kelangsungan hidup dan perlindungannya. Kondisi ini mendorong semakin banyaknya permohonan penetapan wali yang diajukan ke pengadilan, terutama oleh kerabat dekat atau pihak yang merasa bertanggung jawab terhadap anak. Dalam praktiknya, proses penetapan perwalian juga menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, hingga risiko penyalahgunaan hak sebagai wali untuk kepentingan pribadi, misalnya dalam mengelola harta warisan milik anak⁴.

Problematika lain yang sering ditemui dalam praktik adalah keterbatasan informasi dan sosialisasi hukum di masyarakat, yang menyebabkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perwalian cukup dilakukan secara informal tanpa melalui jalur hukum. Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari, terutama dalam pengambilan keputusan penting terkait anak. Sistem

⁴ Azhari, A. (2021). "Penetapan Perwalian Anak oleh Pengadilan Negeri dan Dampaknya terhadap Hak Waris." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), hal. 122-135.

peradilan sendiri dalam implementasinya tidak jarang menghadapi kendala administratif dan teknis, mulai dari kelengkapan berkas, pemeriksaan saksi, hingga beban kerja hakim yang tinggi, khususnya di pengadilan dengan volume perkara besar seperti Pengadilan Negeri Jakarta Barat⁵.

Uraian diatas menegaskan bahwa pentingnya suatu analisa mengenai bagaimana mekanisme hukum penetapan perwalian anak dapat dijalankan secara nyata oleh lembaga peradilan, serta bagaimana pengadilan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Kajian ini tidak hanya bermanfaat untuk menambah wawasan hukum bagi mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan anak dan perbaikan sistem peradilan perdata. Pengalaman langsung selama mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus menjadi bekal penting bagi penulis untuk memahami secara lebih dekat proses dan dinamika penetapan perwalian anak dalam praktik hukum. Penulis merasa perlu untuk mengangkat topik ini ke dalam laporan magang dengan judul: **“PROSEDUR HUKUM PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS 1A KHUSUS.”**

⁵ Andriani, R., Bastomi, A., & Paramita, P. P. Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor 5657/Pdt. G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal. 2652

1. 2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan pelaksanaan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus adalah untuk memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai penerapan hukum perdata, khususnya mekanisme penetapan perwalian anak melalui jalur pengadilan. Kegiatan MBKM yang dilaksanakan mahasiswa diharapkan mampu mengamati langsung proses administrasi dan persidangan, memahami pertimbangan hukum hakim, serta mengembangkan kemampuan analisis yuridis terhadap pelaksanaan perlindungan anak di lembaga peradilan. Proses magang ini dilaksanakan bertujuan untuk mengintegrasikan teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik hukum di lapangan, guna menunjang kompetensi akademik dan profesional mahasiswa di bidang hukum.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan dan pengalaman praktis mengenai tata cara dan prosedur hukum perdata khususnya penetapan perwalian anak.
- b. Meningkatkan kemampuan observasi, analisis yuridis, serta kemampuan komunikasi hukum dalam lingkungan profesional.

- c. Memberikan bekal dan kesiapan menghadapi dunia kerja hukum, terutama di bidang litigasi, keperdataan, dan perlindungan anak.
- d. Menjadi bahan kajian akademik untuk tugas akhir maupun tulisan ilmiah.

2. Bagi Instansi

- a. Mendapatkan kontribusi dari mahasiswa dalam bentuk tenaga pendukung administratif, pencatatan, dan pengarsipan data perkara.
- b. Menjadi sarana diseminasi sistem dan prosedur hukum perwalian yang berlaku agar dipahami oleh generasi muda calon sarjana hukum.
- c. Memberikan peluang bagi instansi untuk menjaring dan mengenal potensi SDM hukum sejak dini.

3. Bagi Fakultas

- a. Menjadi bukti konkret pelaksanaan program MBKM yang mendekatkan mahasiswa dengan dunia praktik hukum.
- b. Meningkatkan relasi kelembagaan dengan instansi yudikatif yang berpotensi mendukung program riset, kuliah lapangan, dan pengembangan kurikulum.
- c. Memperkuat integrasi antara teori dan praktik dalam proses pembelajaran hukum, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

1.3 Metode Pelaksanaan Magang

Laporan Magang MBKM ini disusun menggunakan metode *Participatory Business Process* Instansi, di mana penulis terlibat langsung dalam kegiatan operasional harian di instansi tersebut. Penulis tidak hanya mengamati, tapi juga aktif berpartisipasi dalam tugas-tugas seperti membantu pekerjaan administratif, pelayanan hukum, dan penanganan kasus. Pendekatan ini memungkinkan saya untuk berkontribusi nyata pada instansi sekaligus mempelajari hukum dari sisi teori (normatif) maupun penerapannya di lapangan.

1.4. Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1. Sejarah Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Keberadaan lembaga ini berperan penting dalam memberikan layanan peradilan umum kepada masyarakat, khususnya warga Kota Jakarta Barat. Sejarah pendirian Pengadilan ini berawal pada tahun 1970, ketika satu-satunya lembaga peradilan yang kala itu ada, yaitu Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, dianggap tidak lagi mampu menangani seluruh beban perkara dari wilayah DKI Jakarta yang terus berkembang pesat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JB.1/1/1 tertanggal 13 Januari 1970, Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan,
3. Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Timur.

Namun demikian, pada tahun 1978, beban perkara yang ditangani oleh ketiga pengadilan tersebut masih dinilai terlalu berat. Oleh karena itu, melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JB.1/1/3 tertanggal 23 Maret 1978, dilakukan pemekaran kembali sehingga terbentuk lima Pengadilan Negeri terpisah di wilayah DKI Jakarta, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
4. Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
5. Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus memiliki cakupan wilayah hukum yang meliputi seluruh area administratif Kota Jakarta Barat, yang terbagi ke dalam delapan kecamatan, yaitu: Kebon Jeruk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan, Palmerah, Tambora, dan Taman Sari. Pengadilan

Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus bertanggung jawab memberikan layanan hukum dan peradilan bagi masyarakat yang mencari keadilan, khususnya di bidang Peradilan Umum, yang meliputi perkara perdata dan pidana. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus berpegang teguh pada prinsip keadilan yang tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hukum, serta berkomitmen untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul selama proses peradilan. Layanan yang diberikan pun diarahkan agar senantiasa mencerminkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sesuai dengan mandat sistem hukum nasional.

1.4.2. Logo Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus



Gambar 1. 1

Logo Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus

Sumber: situs Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus

Berbentuk : Lonjong atau Bulat Seperti Sebuah Telur

Keterangan :**1. Garis Tepi**

Terdapat 5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 sila dari Pancasila

2. Tulisan PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Tulisan “PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT” yang melingkar diatas sebatas garis langkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

3. Lukisan Cakra

Lukisan Cakra diambil dalam cerita pewayangan, Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata ”Pamungkas” (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Cakra dalam lambing atau logo pengadilan negeri adalah yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api ini menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya dengan tujuan agar menjalankan fungsinya dalam memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.

4. Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak pada tengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya

disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

"Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

5. Untaian Bunga Melati

2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) mempunyai sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

6. Seloka "Dharmmayukti"

2 (dua) huruf M yang berjajar yang disesuaikan dengan bentuk tulisan " Dharmmayukti " yang ditulis dengan huruf Jawa. Kata "Dharma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Kata "Yukti" mengandung arti sesungguhnya, nyata. Kata "Dharmayukti" mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/yang sesungguhnya yakni berwujud sebagai kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

1.4.3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus

a. Visi Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Mewujudkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Agung

b. Misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Barat
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

1.4.4. 7 (Tujuh) Nilai Utama Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Bersikap Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu Lembaga Tinggi Negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Lembaga ini bersifat independen dan tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, atau pihak lain mana pun. Kewenangan Mahkamah Agung mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga peradilan di empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan

agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Sebagai pedoman sikap dan perilaku seluruh aparat peradilan dalam mencapai visi lembaga, Mahkamah Agung mengedepankan tujuh nilai utama. Penerapan nilai-nilai tersebut membentuk budaya kerja yang kuat dan menjadi fondasi bagi terciptanya sistem peradilan yang berintegritas. Nilai-nilai tersebut antara lain:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prinsip utama yang menjamin bahwa pengadilan bebas dari pengaruh eksternal, baik dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun pihak lain yang berkepentingan. Prosedur ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjalankan tugas yudisial secara independen berdasarkan hukum dan hati nurani, tanpa tekanan atau campur tangan sehingga dengan demikian, kemandirian ini menjaga integritas dan objektivitas dalam memutus perkara.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009)

Integritas dan kejujuran merupakan nilai moral yang harus melekat pada setiap hakim dan aparat peradilan. Seorang hakim wajib menegakkan hukum dengan jujur, tidak memihak, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang merusak kepercayaan publik. Nilai ini menekankan pentingnya sikap

konsisten, etis, dan bertanggung jawab terhadap tugas peradilan, demi menjaga martabat lembaga kehakiman.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009)

Akuntabilitas berarti bahwa setiap putusan, tindakan, maupun kebijakan yang diambil oleh lembaga peradilan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administrasi. Hakim dan aparatur pengadilan berkewajiban menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Prosedur ini memberikan jaminan bahwa proses peradilan dapat diaudit dan dinilai oleh publik sebagai bentuk transparansi.

4. Responsibilitas (Tanggung Jawab) (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009)

Tanggung jawab dalam konteks kekuasaan kehakiman mencerminkan kesadaran penuh dari hakim dan aparat pengadilan terhadap konsekuensi hukum dan sosial dari keputusan yang mereka ambil. Tindakan peradilan harus dilandasi dengan itikad baik dan profesionalitas untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009)

Keterbukaan mengharuskan proses peradilan dapat diakses oleh publik, baik melalui kehadiran langsung di ruang sidang maupun melalui media informasi. Hal ini merupakan wujud transparansi

yang penting agar masyarakat dapat mengawasi dan memahami proses penegakan hukum. Dengan keterbukaan, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terus ditingkatkan.

6. Ketidakberpihakan (Imparsialitas) (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)


Ketidakberpihakan berarti bahwa hakim harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Semua keputusan diambil berdasarkan fakta hukum dan bukti di persidangan, bukan karena pengaruh atau tekanan dari pihak luar. Imparsialitas ini penting untuk menjamin bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan merata.

7. Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009)

Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, status sosial, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa peradilan harus memberikan keadilan bagi semua warga negara, dan menjamin akses terhadap hukum secara setara, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

1.4.5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus sejatinya merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus memiliki struktur organisasi yang jelas dan sistematis. Struktur ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga secara efektif dan efisien, serta untuk menjaga integritas kelembagaan dalam mewujudkan prinsip keadilan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus sebagai salah satu lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, menjalankan tugasnya berdasarkan pembagian tanggung jawab yang terorganisir dalam suatu struktur organisasi formal. Struktur organisasi ini mencerminkan pembagian fungsi dan peran masing-masing unsur dalam lembaga peradilan, sehingga pelaksanaan proses hukum dapat berjalan sesuai dengan aturan dan asas yang berlaku.



Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus
Sumber: situs Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus (diolah sendiri)

Susunan struktur organisasi yang berlaku di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus mencakup beberapa elemen penting, antara lain:

1. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Bapak Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Bapak Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum.
3. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Bapak Eko Suharjono, S.H., M.H.
4. Panitera Muda Hukum adalah Bapak Wasino, S.H., M.H.

5. Panitera Muda Perdata adalah Bapak Evi Setia Permana, S.H., M.H.
6. Panitera Muda Pidana adalah Ibu Endang Purwaningsih, S.H., M.H.
7. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Ibu Leliana Sari Harahap, S.H., M.H.
8. Kepala Bagian Umum adalah Agus Ardiansyah, S.Sos., M.H.
9. Kasubbag Tata Usaha dan Keuangan adalah Komarudin, SE., M.Si,
10. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana adalah Mintarningsih, SS
11. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan adalah Mohamad Sayuti Beroeh, S.Kom.
12. Kelompok Jabatan Fungsional (Fungsional Arsiparis; Fungsional Pustakawan; Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Bendahara)

Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dalam struktur Badan Peradilan Umum di bawah koordinasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta secara langsung berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum, Pengadilan ini berperan penting dalam menyelesaikan berbagai perkara hukum baik perdata maupun pidana di tingkat pertama. Penulis, dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Negeri Jakarta Barat senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam setiap

proses pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan keputusan atas perkara yang ditangani. Komitmen terhadap integritas, objektivitas, dan profesionalisme menjadi landasan utama dalam upaya mewujudkan peradilan yang adil, transparan, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.4.6. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Fungsional dan Struktural

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pada tingkat pertama. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pejabat fungsional dan struktural di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan

Ketua memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan seluruh aspek manajerial pengadilan, termasuk penyelenggaraan administrasi umum, pelaksanaan sidang, serta eksekusi putusan. Selain itu, Ketua juga berwenang dalam menunjuk dan menetapkan majelis hakim pada perkara pidana maupun perdata, serta memberikan izin penyitaan dan pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata. Ketua turut mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku seluruh unsur pengadilan, termasuk

hakim, panitera, sekretariat, dan pejabat struktural lainnya, guna menjamin proses peradilan berjalan secara adil, tertib, dan profesional.

2. Wakil Ketua Pengadilan

Wakil Ketua bertugas mendampingi Ketua dalam menjalankan fungsi pengawasan internal serta mengelola urusan perkara-perkara tertentu seperti tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Ia memiliki kewenangan dalam menetapkan perpanjangan penahanan, menyetujui permohonan penyitaan dan penggeledahan dari kepolisian, serta menetapkan hakim dalam perkara permohonan perdata. Wakil Ketua juga berperan dalam mengoordinasikan kebersihan, keamanan, dan kegiatan internal lainnya di lingkungan kantor pengadilan.

3. Majelis Hakim

Majelis Hakim berwenang menangani perkara perdata dan pidana. Dalam perkara perdata, mereka melakukan penelaahan berkas, menjadwalkan persidangan, mengupayakan mediasi antara para pihak, dan memeriksa alat bukti serta saksi. Mereka juga bertanggung jawab atas penyusunan berita acara persidangan, putusan, serta pengawasan administrasi pasca putusan. Dalam perkara pidana, hakim memutuskan soal penahanan terdakwa,

memimpin persidangan, menandatangani putusan, serta menangani perkara khusus seperti peradilan anak. Selain itu, hakim diharapkan terus mengikuti perkembangan hukum melalui studi berkala terhadap sumber-sumber hukum dan pertemuan profesional.

4. Kepaniteraan

a. Panitera

Panitera memimpin pelaksanaan administrasi perkara dan mengoordinasikan tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. Tugas utama meliputi pencatatan jalannya sidang, pengelolaan berkas dan dokumen perkara, hingga penyusunan salinan putusan.

b. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata menangani administrasi perkara perdata, seperti mencatat dan menyusun jadwal perkara, mendistribusikan tugas pada meja perkara, dan menyiapkan berkas untuk banding atau kasasi. Ia juga bertugas menyerahkan arsip ke bagian hukum.

c. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana melaksanakan fungsi serupa pada perkara pidana, termasuk pencatatan jalannya sidang, pengelolaan berkas, pengiriman putusan kepada pihak

terkait, hingga pengelolaan permohonan grasi dan penyimpanan barang bukti.

d. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti bertugas untuk mendampingi hakim selama persidangan dan mencatat seluruh jalannya proses. Ia juga membuat berita acara, mengetik putusan, menetapkan jadwal sidang, serta menyerahkan berkas yang telah diminutasikan ke Panitera Muda.

5. Jurusita/Jurusita Pengganti

Bertugas melaksanakan perintah pemanggilan, pemberitahuan putusan, dan penyitaan atas perintah Ketua atau Hakim. Mereka juga membuat berita acara penyitaan serta memastikan legalitas dokumen dan batas tanah yang disita.

6. Kesekretariatan

a. Sekretaris

Mengelola administrasi umum dan koordinasi antar subbagian, bertanggung jawab atas penggunaan anggaran (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran) dan barang milik negara (sebagai Kuasa Pengguna Barang). Ia juga mengawasi pelaksanaan pelaporan, perencanaan, dan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi umum di lingkungan Pengadilan Negeri. Salah satu tugas utamanya adalah mengoordinasikan pendistribusian serta pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali guna memastikan informasi dapat diterima secara tepat waktu dan efisien. Selain itu, ia juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pengiriman surat keluar agar penyampaian informasi kepada pihak-pihak terkait berjalan lancar. Dalam hal pengelolaan dokumen, Kepala Bagian Umum juga berperan dalam mengklasifikasikan arsip berdasarkan jenis dan sifat dokumen, serta menyelenggarakan kegiatan kearsipan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan, hingga pemeliharaan arsip surat-surat dan dokumen kantor lainnya. Tugas-tugas ini dilakukan demi menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari tata kelola administrasi peradilan yang profesional dan tertib.

c. Kepala Subbagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan
Menyiapkan rencana kegiatan, laporan tahunan, LAKIP, RENSTRA, serta indikator kinerja lainnya. Bertugas

merumuskan program dan mengoordinasikan pelaporan serta evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.

d. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana

Mengelola seluruh urusan kepegawaian, mulai dari pengangkatan, pelantikan, kenaikan pangkat, mutasi, hingga pensiun. Juga menyusun data DUK dan daftar nominatif pegawai.

e. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

Mengatur urusan surat-menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, serta fasilitas kantor. Dalam aspek keuangan, bertanggung jawab atas pengadaan barang, pembayaran gaji dan lembur, pelaporan anggaran, hingga pencairan dana dan pemotongan pajak.

1.4.7. Gambar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus



Gambar 1. 2

Tampak Depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus (*Sumber: dokumentasi pribadi*)



Gambar 1. 3

Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan *E-court*
Sumber: dokumentasi pribadi



Gambar 1. 4
Ruangan Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Kelas 1A Khusus
Sumber: dokumentasi pribadi



Gambar 1. 5
Ruangan Kepaniteraan Hukum Perdata Pengadilan Negeri Jakarta
Barat Kelas 1A Khusus
Sumber: dokumentasi pribadi



Gambar 1. 6

Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1. 6

Kegiatan Rutin Apel Jumat Sore Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus

Sumber: Sosial Media PN Jakarta Barat



Gambar 1. 7
Kegiatan *Focus Group Discussion* Bersama Panitia Pengganti dan Staff Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus
Sumber: dokumentasi pribadi



Gambar 1. 8
Persidangan Semu Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus
Sumber: dokumentasi pribadi